



KEPALA DESA PAKUNCEN  
KECAMATAN SELOMERTO  
KABUPATEN WAONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKUNCEN NOMOR : 141.1 /19/ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DESA PAKUNCEN

KEPALA DESA PAKUNCEN,

Menimbang : a. bahwa untuk membangun kepedulian dan kesadaran akan data, permasalahan kependudukan dan pendidikan wawasan kependudukan bagi masyarakat;  
b. bahwa untuk mampu menjadi rekan strategis pemerintah lokal dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat;  
c. bahwa untuk menyediakan data dan analisis kependudukan bagi pemerintah dan lintas sektoral dalam upaya memberikan intervensi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran dan tepat guna;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c tersebut di atas perlu dibentuk Rumah Data Kependudukan Desa Sraten Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Rumah Data Kependudukan Desa Pakuncen Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo  
KEDUA : Rumah Data Kependudukan Desa Pakuncen Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo mempunyai susunan pengurus tercantum dalam lampiran Keputusan ini.  
KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Pengurus Rumah Data Kependudukan Desa Pakuncen Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo,

sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja dan melaksanakan kegiatan Rumah Data Kependudukan;
2. Melakukan pencatatan dan pelaporan data serta kegiatan secara rutin;
3. Melaporkan data dan kegiatan kepada Pemerintah Desa Pakuncen Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran APBD Desa Pakuncen serta dana lain yang tidak mengikat

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pakuncen  
pada Tanggal 25 Juli 2025



TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo;
2. Camat Selomerto;
3. Anggota Tim Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pakuncen

Nomor : 141.1/19/Tahun 2025

Tanggal : 25 Juli 2025

SUSUNAN KEPENGURUSAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DESA PAKUNCEN  
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKANDALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Desa Pakuncen Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo	Pelindung	Memberi perlindungan, nasehat, arahan dan petunjuk
2	SRI LIS SETIOWATI	Pembina	Memberi nasehat, arahan dan petunjuk
3	SRI WAHYUNI	Ketua	Bertanggungjawab terhadap semua kegiatan
4	SUKONO	SeksiPengumpulan dan Pembaruan Data	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
5	VISCA WIDIASTUTI	Seksi Pengolahan dan Analisis Data	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
6	RIYANTI	Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan Data	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
7	YUDI HERYANTO	Seksi Intervensi Dampak Kependudukan	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

KEPALA DESA PAKUNCEN



ALI